



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 241/Pdt.G/2018/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat Lahir : Banjar Dinas Ababi, 14 Mei 1986, Jenis Kelamin Perempuan Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Bertempat Alamat Kabupaten Karangasem, Hp : - , selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir Abianjero, 22 September 1982, jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu. Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 241/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 12 Nopember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor : 241/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 12 Nopember 2018 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 12 Nopember 2018 dalam Register Nomor : 241/Pdt.G/2018/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2006 bertempat di rumah Penggugat Kabupaten Karangasem, dan dipuput Oleh Ida Rsi Duku Medana Almarhum, dimana Penggugat berstatus sebagai Pihak Predana sehingga Tergugat selaku Suami dan tinggal di Banjar Dinas Abianjero

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor : 241/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena Kelalaan Penggugat dan Tergugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, namun karena Perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu maka perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat adalah sah (Vide pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974);
3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Tiga orang anak yang bernama, ANAK P DAN Tahir 19 September 2007 , ANAK P DAN T lahir 02 Mei 2012 dan ANAK P DAN T, 8 Maret 2013 dimana anak tersebut sekarang ikut-bersama tergugat atau ayahnya ;
4. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan sehingga perkawinan telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu dengan Penggugat sebagai Predana;
5. Awal perkawinan berjalan baik hingga lahir anak tersebut, namun setelah itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis hal tersebut terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang dan terus berlanjut yang menyebabkan rumah tangga tidak rukun dan tidak bahagia sebagaimana harapan Penggugat;
6. Untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan, karena keadaan dan situasi dalam rumah tangga sudah tidak kondusif, setelah lahir anak ke 3 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri, maka selayaknya perkawinan penggugat dengan tergugat diputuskan dengan perceraian, karena jalan itu yang terbaik menurut Penggugat
7. Oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat telah bersama teregugat dan , dibiayai, dipelihara oleh tergugat, dan sejak itu Penggugat sama sekali tidak pernah menengok anak tersebut dan sesuai Hukum Adat Bali dimana Penggugat berstatus sebagai Predana tidak erat hubungannya dengan leluhur, maka terhadap hak asuh dari anak Penggugat sudah sepatutnya diberikan kepada tergugat;
8. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan atas dasar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f, peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, maka selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;
9. Begitu pula kepada para pihak yang berperkara apabila perceraian Penggugat kepada Tergugat dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya baik Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor :241/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terhadap biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk berkenan memeriksa Gugatan Penggugat untuk selanjutnya menjatuhkan putusan: Sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 2006 bertempat di rumah, Kabupaten Karangasem, dan dipuput Oleh Ida Rsi Duku Medana (Aim) dan juga Upacara Perkawinan dilakukan dirumah tergugat adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 2006 bertempat di rumah Tergugat Kabupaten Karangasem, dan dipuput Oleh Ida Rsi Duku Medana (Aim) dan juga Upacara Perkawinan dilakukan dirumah tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan tergugat memegang kekuasaan anak sehingga tergugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK P DAN T, 19 September 2007 , I Kadek Agus Tresan Wijaya , 02 Mei 2012, dan Ikomang Sastrawan, 8 Maret 2013 beralamat di Abianjero;
5. Memerintahkan baik kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem ;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,
Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Nopember 2018 dan risalah panggilan tanggal 27 Nopember 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dileges berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor :241/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI
1. Fotocopy surat keterangan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tentang PENGUGAT benar telah terdata dalam database kependudukan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy surat keterangan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tentang TERGUGAT benar telah terdata dalam database kependudukan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat keterangan perkawinan dikeluarkan oleh pemerintah Desa Ababi, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama ANAK P DAN T lahir 19-09-2007, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama ANAK P DAN T lahir 2-05-2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy surat keterangan kelahiran atas nama ANAK P DAN T lahir 8-03-2013, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy surat pernyataan tentang perceraian tanggal 17 Juli 2014, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan:

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga dengan para pihak;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Hindu pada tanggal 10 Maret 2006 di Kabupaten Karangasem, dipuput Ida Rsi Dukuh Medana;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan tersebut lahir tiga anak bernama ANAK P DAN T, ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya dalam masalah ekonomi;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung percetakan antara penggugat dengan tergugat namun saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak kini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan antara penggugat dengan tergugat telah cerai secara adat sejak tahun 2014;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor :241/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Hindu pada tanggal 10 Maret 2006 di Kabupaten Karangasem, dipuput Ida Rsi Dukuh Medana;
- Bahwa saksi menerangkan dari perkawinan tersebut lahir tiga anak bernama ANAK P DAN T, ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T;
- Bahwa saksi menerangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya dalam masalah ekonomi;
- Bahwa saksi memang tidak pernah melihat langsung percekocokan antara penggugat dengan tergugat namun saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan anak -anak kini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan antara penggugat dengan tergugat telah cerai secara adat sejak tahun 2014;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas yakni mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor :241/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan sebagai pihak tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-8 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Maret 2006 di Kabupaten Karangasem, dipuput Ida Rsi Dukuh Medanapada, dengan demikian Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian menyatakan Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dalam masalah ekonomi sehingga antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam tahun yang lalu bahkan telah cerai secara adat sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dikuatkan oleh bukti P-8 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara adat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak ada yang melihat langsung percekocokan antara penggugat dengan tergugat namun para saksi melihat penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak enam tahun yang lalu dan oleh karena pisah rumah sejak enam tahun yang lalu tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh norma hukum maupun agama, bahkan telah menandatangani surat pernyataan tentang cerai secara adat sejak tahun 2014, hal itu menurut Majelis Hakim menyebabkan diantara keduanya tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga mereka

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor :241/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadinya diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah selayaknya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat mengajukan gugatan tentang hak asuh anak supaya diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir tiga orang anak bernama ANAK P DAN T, ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T, yang ketiganya kini diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6 yang menerangkan anak-anak bernama ANAK P DAN T lahir 19-09-2007, ANAK P DAN T lahir 2-05-2012, ANAK P DAN T lahir 8-03-2013 adalah anak-anak dari TERGUGAT dengan PENGUGAT;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan terbaik anak, Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa anak-anak kini diasuh oleh Tergugat maka Majelis Hakim menilai anak-anak tersebut telah nyaman dan terpenuhi kebutuhannya oleh Tergugat sehingga demi kepentingan terbaik anak maka gugatan mengenai hak asuh anak diberikan kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka petitum gugatan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor :241/Pdt.G/2018/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan perceraian ke Kantor Catatan Sipil haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 2006 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Abianjero, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dipuput Oleh Ida Rsi Dukuh Medana (Alm) dan juga Upacara Perkawinan dilakukan di rumah tergugat adalah sah ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Maret 2006 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Abianjero, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dipuput Oleh Ida Rsi Dukuh Medana (Alm) dan juga Upacara Perkawinan dilakukan di rumah tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menetapkan tergugat memegang kekuasaan anak sehingga tergugat sebagai hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK P DAN Tlahir 19 September 2007 , ANAK P DAN T lahir 02 Mei 2012, dan ANAK P DAN T lahir 8 Maret 2013 beralamat di Abianjero;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami, **Putu Ayu Sudariasih, S.H, MH**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani,SH**, dan **Ni Made Kushandari,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Wayan Pande Iwan Indrawan,SH**, sebagai Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor :241/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Anapara, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh

Tergugat .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I Gusti Putu Yastriani, SH.

Putu Ayu Sudariasih, SH., MH.

TTD

Ni Made Kushandari, SH.

Panitera Pengganti

TTD

I Wayan Pande Iwan Indrawan, SH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNPB	: Rp. 30.000,-
A T K	: Rp. 50.000,-
Sumpah	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
Pnbp panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
J U M L A H	: Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor :241/Pdt.G/2018/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)